



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

Nomor : 090 Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI, NILAI-NILAI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat /pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Nilai-Nilai, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- b. agar visi, misi, Nilai-Nilai, Motto dan maklumat pelayanan tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c maka Visi, Misi, Nilai-Nilai, Motto dan Maklumat Pelayanan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Visi, Misi, Nilai-Nilai, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 090 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, NILAI-NILAI
DAN MOTO PELAYANAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

VISI, MISI, NILAI-NILAI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- A. VISI LAYANAN
“ Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Bermutu dan Paripurna”
- B. MISI LAYANAN
1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan Layanan Pendidikan yang bermutu dan paripurna.
 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan Layanan Pendidikan yang paripurna.
 3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang membidangi pelayanan.
- C. NILAI-NILAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
- C : Cermat, Cepat dan Tepat
E : Efektif dan Efisien
R : Ramah
D : Dedikasi Tinggi
A : Amanah
S : Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun
- D. MOTTO
“ Melayani dengan Cerdas “
- E. MAKLUMAT PELAYANAN
“DENGAN INI, KAMI MEYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

